



PENETAPAN

Nomor 92/Pdt.P/2020/PA Bb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, lahir di Lakudo, tanggal 25 Juni 1977, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SMA, bertempat kediaman di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, lahir di Ambon, tanggal 20 Mei 1985, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMP, bertempat kediaman di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan ibunya di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 1 September 2020 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin dan permohonan tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan nomor 92/Pdt.P/2020/PA Bb tanggal 2 September 2020 yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang bernama:

Nama : ANAK PARA PEMOHON

Hal. 1 dari 17 Hal. Pen. No 92/Pdt.P/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tanggal Lahir : Baubau, 10 Januari 2002

Agama : Islam

Pekerjaan : Tidak ada

Pendidikan : SMA

Alamat : Kecamatan Wolio, Kota Baubau;

2. Bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anak Para Pemohon tersebut dengan calon suaminya yang bernama:

Nama : CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON

Tempat tanggal lahir : Baubau, 6 Mei 1998

Agama : Islam

Pekerjaan : Sopir Mobil

Pendidikan : SMA

Alamat : Kecamatan Wolio, Kota Baubau;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, Kota Baubau.

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
4. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan telah akil baliq juga sudah siap untuk menjadi seorang istri begitu pula dengan calon suami anak Para Pemohon berstatus Jejaka dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami;
6. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Hal. 2 dari 17 Hal. Pen. No 92/Pdt.P/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Para Pemohon sebagai orang tua berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan Anak;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON, untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan ibu calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkannya anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Hal. 3 dari 17 Hal. Pen. No 92/Pdt.P/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon selaku orang tua tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anaknya tersebut serta bersedia untuk membimbing anak Para Pemohon dengan calon suaminya dalam membina rumah tangga kelak;
- Bahwa anak Para Pemohon telah lulus SMA pada tahun ini, namun belum ada ijazahnya;
- Bahwa Para Pemohon selaku orang tua siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi rumah tangga anak Para Pemohon setelah menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon telah hamil sekitar 5-6 bulan, sehingga Para Pemohon juga siap untuk bertanggung jawab terkait masalah sosial dan kesehatan anak setelah menikah;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim, anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ANAK PARA PEMOHON adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon telah menjalin cinta dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON kurang lebih selama 1 tahun, dan saat ini keduanya sudah berkeinginan menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon sering pergi bersama dengan calon suaminya dan sudah 3 kali berhubungan layaknya suami istri, bahkan saat ini anak Para Pemohon telah hamil 6 bulan;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON telah direstui oleh orang tua kedua belah pihak;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap menjadi istri yang melayani suami, sekaligus ibu bagi anak yang dikandungnya;

Hal. 4 dari 17 Hal. Pen. No 92/Pdt.P/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon telah lulus SMA;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai Sopir Mobil;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, baik hubungan sedarah, semenda dan sesusuan;

Bahwa, Para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim, calon suami anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah menjalin cinta dengan ANAK PARA PEMOHON selama kurang lebih 1 tahun, dan saat ini keduanya sudah berkeinginan menikah;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sering pergi bersama dengan anak Para Pemohon, dan keduanya sudah 3 kali berhubungan layaknya suami istri, bahkan saat ini anak Para Pemohon telah hamil 6 bulan;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui hubungan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dan ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah siap menjadi suami yang baik, akan bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Sopir Mobil dengan pendapatan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, baik hubungan sedarah, semenda dan sesusuan;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan ibu calon suami anak Para Pemohon, yang atas pertanyaan Hakim, ibu calon suami anak Para Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON adalah anak kandungnya;
- Bahwa sebagai orang tua calon suami anak Para Pemohon, telah merestui hubungan anaknya dengan anak Para Pemohon;

Hal. 5 dari 17 Hal. Pen. No 92/Pdt.P/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan pernikahan anaknya dengan anak Para Pemohon ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun;
- Bahwa anaknya sudah siap menjadi suami yang baik, akan bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga;
- Bahwa anaknya telah bekerja sebagai Sopir Mobil;
- Bahwa antara anaknya dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, baik hubungan sedarah, semenda dan sesusuan;
- Bahwa sebagai orang tua calon suami anak Para Pemohon siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan anak Para Pemohon setelah menikah;
- Bahwa selaku orang tua calon suami anak Para Pemohon, tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anaknya tersebut dan bersedia untuk ikut membimbing anaknya bersama anak Para Pemohon dalam membina rumah tangganya kelak;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti berupa surat-surat:

1. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan Nomor : XXX, tanggal 27 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, Kota Baubau, bukti surat tersebut telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya, (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I NIK XXX, tanggal 13 Juni 2012, bukti surat tersebut telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya, (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II NIK XXX, tanggal 16 Juni 2012, bukti surat tersebut telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya, (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tanggal 31 Juli 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lakudo, Kabupaten

Hal. 6 dari 17 Hal. Pen. No 92/Pdt.P/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buton, bukti surat tersebut telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya, (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga PEMOHON I No. XXX, tanggal 19 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau, bukti surat tersebut telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya, (P.5);
 6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PARA PEMOHON Nomor XXX, tanggal 4 September 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau, bukti surat tersebut telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya, (P.6);
 7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON Nomor XXX, tanggal 20 Juni 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buton, bukti surat tersebut telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya, (P.7);
 8. Fotokopi Surat Keterangan Hamil atas nama ANAK PARA PEMOHON Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Bidan Koordinator Puskesmas Bataraguru, bukti surat tersebut telah di-*nazagelen*, (P.8);
 9. Asli Surat Pernyataan Komitmen atas nama Para Pemohon, tanggal 1 September 2020, bukti surat tersebut telah di-*nazagelen*, (P.9);

Bahwa, Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman

Hal. 7 dari 17 Hal. Pen. No 92/Pdt.P/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Para Pemohon disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON yang saat ini berumur 18 tahun 8 bulan, dimana Para Pemohon berkehendak untuk menikahkan anak tersebut namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, Kota Baubau karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan ibu calon suami, yang isinya sebagaimana tercantum di atas, maka pemeriksaan perkara dispensasi nikah ini telah sesuai dengan amanat Pasal 7 ayat 3 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Hal. 8 dari 17 Hal. Pen. No 92/Pdt.P/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan dan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg, berupa bukti tertulis P.1 sampai dengan P.9;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon berupa bukti P.1 sampai dengan P-8, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), sedangkan untuk bukti P.9 merupakan asli, seluruh bukti tertulis tersebut telah bermaterai cukup dan di cap pos, sehingga telah sesuai dengan Pasal 2 Ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai juncto Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Bea Tarif Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, dengan demikian bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti tertulis dan selanjutnya akan dinilai sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, Kota Baubau, merupakan akta autentik, isinya menjelaskan tentang penolakan permohonan pendaftaran pernikahan ANAK PARA PEMOHON karena belum cukup umur (usia kurang 19 tahun), maka berdasarkan pasal 285 RBg, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta berkekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga telah terbukti bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio telah menolak permohonan pendaftaran pernikahan ANAK PARA PEMOHON karena usianya kurang dari 19 tahun sebagaimana yang dikendaki UU Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Pemerintah Kota Baubau Provinsi Sulawesi

Hal. 9 dari 17 Hal. Pen. No 92/Pdt.P/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara, merupakan akta autentik, isinya menerangkan identitas dan tempat tinggal Para Pemohon di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Baubau, sehingga berdasarkan pasal 285 RBg, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta berkekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga secara relatif Pengadilan Agama Baubau berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dalam hal ini KUA Kecamatan Lakudo dan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Baubau, merupakan akta autentik, isinya menerangkan bahwa Para Pemohon adalah suami istri sah yang memiliki anak salah satunya adalah ANAK PARA PEMOHON, maka berdasarkan pasal 285 RBg, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta berkekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK PARA PEMOHON (anak Para Pemohon) dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau, merupakan akta autentik, isinya menerangkan statusnya sebagai anak kandung dari Para Pemohon, maka berdasarkan pasal 285 RBg, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta berkekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga benar ANAK PARA PEMOHON adalah anak kandung Para Pemohon yang berusia 18 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON (calon suami anak Para Pemohon) dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buton, merupakan akta autentik, isinya menerangkan calon suami anak Para Pemohon adalah anak kandung dari Amiruddin Anggi dan Nurha, maka berdasarkan pasal 285 RBg, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta berkekuatan

Hal. 10 dari 17 Hal. Pen. No 92/Pdt.P/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga benar CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON merupakan anak kandung dari Amiruddin Anggi dan Nurha saat ini berusia 22 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa Fotokopi Surat Keterangan Hamil atas nama ANAK PARA PEMOHON (anak Para Pemohon) adalah surat biasa, yang dikeluarkan oleh Bidan Koordinator Puskesmas Bataraguru, isinya menerangkan bahwa ANAK PARA PEMOHON dinyatakan hamil dengan perkiraan lahir pada bulan November, keterangan tersebut dibenarkan oleh Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan ibunya, maka sesuai ketentuan Pasal 1881 KUHPdata kekuatan pembuktian alat bukti tersebut adalah bebas (*vrij bewijskracht*), dalam hal ini hakim menilai alat bukti tersebut sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bukti P.8 bersesuaian dengan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan ibunya, maka menurut Hakim alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materil sehingga telah tercapai batas minimal pembuktian, dengan demikian telah terbukti anak Para Pemohon sedang hamil;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa Asli Surat Pernyataan Komitmen Para Pemohon selaku orang tua ANAK PARA PEMOHON untuk menguatkan kesediaannya bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan ANAK PARA PEMOHON, surat ini menjadi sebuah wujud kesungguhan Para Pemohon untuk tetap memperhatikan kebutuhan anaknya kelak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.9, keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami, dan ibu calon suami anak Para Pemohon, Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa ANAK PARA PEMOHON adalah anak kandung Para Pemohon;
2. Bahwa anak Para Pemohon menjalin hubungan selama kurang lebih 1 tahun dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;

Hal. 11 dari 17 Hal. Pen. No 92/Pdt.P/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab, bahkan keduanya telah berhubungan layaknya suami istri sebanyak 3 kali;
4. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
6. Bahwa anak Para Pemohon sudah mendaftarkan permohonan pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada di Kantor Urusan Agama Wolio akan tetapi ditolak karena anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun;
7. Bahwa anak Para Pemohon telah lulus SMA;
8. Bahwa anak Para Pemohon dalam kondisi sehat dan telah hamil dengan umur kandungan kurang lebih 6-7 bulan;
9. Bahwa anak Para Pemohon sudah siap untuk berumah tangga dan menjadi ibu bagi anak dalam kandungannya;
10. Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai Sopir Mobil;
11. Bahwa Para Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami anak Para Pemohon siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak setelah menikah;
12. Bahwa Para Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami anak Para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon tersebut dan bersedia untuk membimbing anak Para Pemohon dengan calon suaminya dalam membina rumah tangga kelak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa anak Para Pemohon yaitu ANAK PARA PEMOHON belum memenuhi persyaratan usia untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1)

Hal. 12 dari 17 Hal. Pen. No 92/Pdt.P/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 juncto Pasal 15 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, namun sesuai maksud Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, menentukan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat usia minimal dalam hukum Islam tidak difahami dalam terminology kuantitatif, tapi kualitatif. Sehingga yang menjadi tolak ukur bukan berapa usia paling rendah seseorang bisa menikah, tapi sejauh mana Kualitatif kesiapan calon mempelai. Karena itu, menentukan “baligh” tidak dengan perhitungan usia, tapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental. Namun demikian, untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep “baligh”, maka undang-undang menetapkan 19 tahun sebagai usia minimal baik perempuan maupun laki-laki;

Menimbang, bahwa pembatasan usia kawin secara *substantif* dimaksudkan agar secara mental dan fisik calon pengantin telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan/atau ayah dan bagi mempelai perempuan telah cukup layak untuk menjalankan fungsinya sebagai seorang istri dan/atau ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan, telah terbukti anak Para Pemohon sudah “baligh” baik secara fisik maupun mental, sehingga meskipun belum berusia 19 tahun, secara *substantif* ia telah memenuhi syarat untuk menikah sebagaimana dikehendaki undang-undang;

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek kesehatan, salah satu tujuan dari pembatasan umur dalam melaksanakan perkawinan adalah untuk mempersiapkan kematangan fisik bagi para calon mempelai serta menghindarkan dampak negatif dan resiko kesehatan terutama pada sistem reproduksi dari calon mempelai wanita, sedangkan dari fakta persidangan anak Para Pemohon dinyatakan dalam keadaan sehat dan dalam kondisi hamil, serta berdasarkan hasil pengamatan Hakim yang didukung alat bukti di persidangan, maka Hakim berpendapat anak Para Pemohon dalam keadaan sehat baik fisik

Hal. 13 dari 17 Hal. Pen. No 92/Pdt.P/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun psikis, sehingga pemberian dispensasi kawin pada anak Para Pemohon patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon telah lulus SMA, dengan demikian anak Para Pemohon telah menyelesaikan program wajib belajar 12 tahun;

Menimbang, bahwa apabila ditinjau dari aspek ekonomi, calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai Sopir Mobil, sehingga dapat dianggap telah bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga nantinya, namun demikian Para Pemohon bersama orang tua calon suami anak Para Pemohon tetap berkewajiban untuk ikut bertanggung jawab akan masalah ekonomi rumah tangga anak Para Pemohon dan calon suaminya kelak;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak- hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa ternyata anak Para Pemohon dan calon suaminya telah lama berhubungan dan menjalin cinta, bahkan anak Para Pemohon sudah hamil, sehingga pihak keluarga khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan menimbulkan fitnah dan masalah dikemudian hari. Oleh sebab itu, untuk menghindari dampak negatif serta hal yang mungkin dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar bagi para mempelai, maka pernikahan antara keduanya harus segera dilaksanakan atau tidak dapat lagi ditunda sehingga telah memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada

Hal. 14 dari 17 Hal. Pen. No 92/Pdt.P/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan, karena Hakim berpendapat bahwa menunda pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya, praktis akan mengakibatkan anak yang dikandungnya kelak akan lahir tanpa memiliki perwalian dengan ayah hal ini sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU No.1 Tahun 1974 berikut penjelasannya;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa menyegerakan perkawinan adalah perintah Allah SWT dan Sunnah Rasulullah SAW, dan membiarkan hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tanpa status yang jelas justru akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya, dengan terus terjadinya pelanggaran norma-norma tersebut, oleh karena itu menghentikan kemungkinan terjadinya mudharat secara terus menerus tersebut dipandang harus didahulukan dari pada mendapatkan maslahat lebih dengan menunda perkawinan sampai anak Para Pemohon tersebut cukup umurnya, hal yang demikian ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah dalam Kitab al-Asybah wa an-Nadhair halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menghindari kerusakan lebih baik daripada mengupayakan kemaslahatan*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa bermaksud mengabaikan substansi dekadensi moral serta akibat hukum yang mestinya dibebankan oleh negara terhadap para pelaku zina, Hakim berpendapat diperlukan adanya instrument yuridis untuk melindungi status dan keberadaan anak yang dikandung oleh anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sekalipun saat ini kondisi anak Para Pemohon dalam keadaan hamil, perkawinan dapat tetap dilangsungkan dengan pria yang menghamilinya, tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anak sebagaimana ketentuan Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain tentang ketentuan usia, perkawinan dapat dilangsungkan jika tidak ada halangan bagi calon mempelai pria dengan calon

Hal. 15 dari 17 Hal. Pen. No 92/Pdt.P/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelai wanita untuk kawin/nikah dan ternyata antara anak Para Pemohon ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan/pernikahan karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan dan tidak ada larangan lainnya untuk melakukan perkawinan, kecuali hanya kurang usia tersebut, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *juncto* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, dan dengan didasarkan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan oleh karena itu Hakim berpendapat permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 22 *Muharram* 1442 *Hijriyah*, oleh Reshandi Ade Zein, S.H.I sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Baubau, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum

Hal. 16 dari 17 Hal. Pen. No 92/Pdt.P/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Musmiran, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

Reshandi Ade Zein, S.H.I

Panitera Pengganti,

Musmiran, S.H

Rincian Biaya Perkara:

| | | |
|--------------|----|------------|
| Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| Biaya Proses | Rp | 50.000,00 |
| Panggilan | Rp | 150.000,00 |
| PNBP | Rp | 20.000,00 |
| Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| Meterai | Rp | 6.000,00 |
| Jumlah | Rp | 266.000,00 |

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 Hal. Pen. No 92/Pdt.P/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)